



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN DI KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup khususnya penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Blitar, maka perlu mengatur tata cara pemberian izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di usaha dan/atau kegiatan di Kota blitar dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3891);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah ;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;

2. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : Kep-05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol Dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI KOTA BLITAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selajutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Kantor Lingkungan Hidup adalah unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang lingkungan hidup.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar.
6. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

7. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
9. Karakteristik limbah B3 adalah salah satu atau lebih sifat limbah yang mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi atau menyebabkan korosif.
10. Neraca limbah B3 adalah catatan tentang jenis, jumlah, waktu dihasilkan, perlakuan dan waktu penyerahan limbah B3.
11. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Penghasil limbah B3 adalah setiap orang yang kegiatannya menghasilkan limbah B3.
14. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
15. Pengumpul limbah B3 adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.

16. Pengumpulan limbah B3 skala kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) kota.
17. Izin adalah izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan dan izin pengumpulan limbah B3 skala kota kecuali minyak pelumas/oli bekas di Kota Blitar.

Pasal 2

Penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 skala kota hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk Keputusan pejabat yang ditunjuk, meliputi :
 - a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
 - b. Izin Pengumpulan Limbah B3
- (2) Penghasil limbah B3 tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 kecuali industri atau usaha suatu kegiatan yang kegiatan utamanya sebagai pemanfaat atau pengolah limbah B3.

Pasal 4

Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diajukan kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dikeluarkan setelah dilakukan tahapan :
 - a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon;

- b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini ;
 - c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan;
 - d. penerbitan surat tidak keberatan oleh pejabat yang ditunjuk bagi industri atau usaha suatu kegiatan yang akan mendirikan tempat penyimpanan sementara; dan
 - e. finalisasi keputusan izin oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa penerbitan atau penolakan izin.
 - (3) Izin diterbitkan apabila memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
 - (4) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk dalam bentuk surat yang disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim serta apabila diperlukan anggota tim dapat ditambah dari instansi teknis terkait.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

- (4) Anggota tim dari instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidangnya.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan verifikasi wajib dilengkapi dengan surat penugasan.

Pasal 7

- (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 8

- (1) Pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (2) Pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

Pasal 9

- (1) Surat izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;

- d. jenis dan karakteristik limbah B3;
- e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain :
 1. memenuhi jenis limbah yang disimpan/dikumpulkan;
 2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 4. mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3;
 5. mencatat neraca limbah B3;
 6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
- f. sistem pengawasan;
- g. masa berlaku izin.

(3) Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 5 dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir permohonan perpanjangan izin dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumlah, dan/atau cara pengelolaan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang kegiatan utamanya pengumpulan limbah B3 wajib memiliki :

- a. asuransi pencemaran lingkungan hidup terhadap atau sebagai akibat pengumpulan limbah B3 dari pihak asuransi/lembaga keuangan lainnya yang terdaftar pada Kementerian Keuangan;
- b. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan; dan
- c. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.

(2) Batas pertanggungans asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 13

Pelanggaran terhadap syarat-syarat atau ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin dapat dikenakan sanksi administrasi yang berjenjang berupa :

- a. Tegoran tertulis ;
- b. Paksaan pemerintah ;
- c. Pembekuan Izin ;
- d. Pencabutan izin.

Pasal 14

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, setiap orang yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya peraturan ini.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 16 September 2013

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 16 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 11 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2012 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

